



**BerAKHLAK**  
Berakhlak Melayani Masyarakat

**bangga**  
melayani  
bangsa

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# Laporan Penyelenggaraan **ORIENTASI PPPK ANGKATAN III DAN IV**

**20  
25**



**BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
MANAJERIAL DAN SOSIOKULTURAL**



## **Kata Pengantar**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya Laporan Akhir Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Laporan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Sosio Kultural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Tanjungpinang, Desember 2025

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL,**

**DONNY FIRMANSYAH, ST., M.M**  
Pembina  
NIP 19801204 201001 1 013

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR DIAGRAM .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Pelaksanaan .....	4
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Sasaran .....	5
E. Pembiayaan .....	5
BAB II RENCANA KEGIATAN .....	7
A. Alasan Kegiatan Dilaksanakan .....	7
B. Batasan Kegiatan .....	7
C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	7
D. Peserta Kegiatan .....	7
E. Tahapan Perencanaan Kegiatan .....	8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN .....	9
A. Pelaksanaan Kegiatan .....	9
B. Tempat Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja .....	11
C. Hari/ Tanggal Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja .....	11
D. Pengajar Pada Orientasi PPPK .....	16
E. Peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja....	17
F. Hasil Evaluasi Akademik .....	18
BAB IV MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH .....	20
A. Masalah .....	20

B. Pemecahan Masalah.....	20
BAB V PENUTUP.....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	23

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Master Jadwal MOOC Angkatan III dan IV.....	12
Tabel 2	Master Jadwal Distance Learning Angkatan III Kurikulum Pengenalan Nilai Dan Etika Pada Instansi Pemerintah .....	13
Tabel 3	Master Jadwal Distance Learning Angkatan IV Kurikulum Pengenalan Nilai Dan Etika Pada Instansi Pemerintah .....	15

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Jenis Kelamin Peserta Orientasi PPPK per Angkatan.....	17
Diagram 2	Predikat Kelulusan Angakatan I .....	19
Diagram 3	Predikat Kelulusan Angakatan I .....	19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini perlu disadari karena manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka maka Pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk menjadi manusia yang benar-benar mampu dan memiliki etos kerja produktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. Selain itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan, menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang hak Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh atau mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) Jam Pelajaran dalam 1 (satu) Tahun sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memberikan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pengembangan kompetensi paling banyak atau maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) Tahun.

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan langkah penting dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pegawai baru mengenai visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Serta membekali PPPK nilai-nilai organisasi, anti korupsi dan pencegahan penyalagunaan narkoba di lingkungan pemerintahan.

Dalam era globalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, pegawai PPPK diharapkan mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Orientasi ini tidak hanya fokus pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mengedepankan pentingnya integritas, etika, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengadakan kegiatan ini untuk memfasilitasi pegawai dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai PPPK. Dengan memberikan materi yang tepat, diharapkan pegawai PPPK dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki peran yang krusial dalam pemerintahan, terutama dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Berikut adalah beberapa peran utama PPPK dalam pemerintahan:

1. Penyediaan Layanan Publik

PPPK berperan dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Mereka dapat ditempatkan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dengan adanya PPPK, pemerintah dapat menarik tenaga profesional yang memiliki keterampilan khusus. Ini membantu



meningkatkan kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah.

### 3. Pelaksanaan Program Pemerintah

PPPK bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program pemerintah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mereka menjadi ujung tombak dalam implementasi berbagai inisiatif pembangunan.

### 4. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya

Sistem Kerja memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus terikat dengan pengangkatan permanen.

### 5. Keterlibatan dalam Pengembangan Kebijakan

PPPK dapat terlibat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan, memberikan masukan yang berharga berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka di lapangan.

### 6. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan sistem kerja yang terikat Kerja, PPPK diharapkan dapat lebih fokus pada hasil kerja, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong transparansi dalam pelayanan publik.

Secara keseluruhan, PPPK memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung tujuan pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan, dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Melalui laporan akhir kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan orientasi, evaluasi hasil, serta rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, program orientasi ini dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

Dasar pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional;

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi PPPK;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi ASN.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan sosio kultural sesuai dengan kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

#### **b. Tujuan**

Tujuan pengembangan kompetensi pegawai adalah untuk meningkatkan produktifitas kerja ASN itu sendiri.

### **D. Sasaran**

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

### **E. Pembiayaan**

Biaya penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

## **BAB II**

### **RENCANA KEGIATAN**

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) Bulan mulai bulan Maret s.d Oktober 2025.

#### **A. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Alasan dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Kompetensi melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk memberikan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat.

#### **B. Batasan Kegiatan**

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan secara daring (online) dengan sasaran peserta utama adalah PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pengangkatan 2023 s.d 2024 yang dilaksanakan dalam 2 (dua) Angkatan terbagi menjadi 16 (enam belas) kelas.

#### **C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan dengan metode daring yaitu melalui pembelajaran Mandiri dengan *Massive Open Online Course* (MOOC) dan E-Learning dengan *Zoom Meeting*.

#### **D. Peserta Kegiatan**

Sasaran utama peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

## **E. Tahapan Perencanaan Kegiatan**

### **1. Rapat persiapan pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bersama staf Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural.**

Membahas Target Orang dan Prioritas Workshop Pengembangan Kompetensi, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, kelengkapan administrasi, pembagian tugas, sarana dan prasarana saat pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan sebagainya.

### **2. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**

Mengajukan Izin Prinsip Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Kemudian memanggil peserta terpilih dan melakukan registrasi, menyurati Koordinator Widyaiswara, Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Kepulauan Riau, KOMPAK KEPRI terkait dengan Permintaan Tenaga Pengajar, menyurati Dinas Komunikasi dan Informasi terkait Penambahan Bandwidth.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **A. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan 2 (dua) Angkatan dengan total peserta sejumlah 1416 (seribu empat ratus enam belas) orang. Tiap Angkatan akan terdiri dari 8 (delapan) kelas, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) kelas. Pembukaan dan Pembekalan Orientasi PPPK dilaksanakan secara daring pada :

- a. Angkatan III : 24 s.d 25 Februari 2025;
- b. Angkatan IV : 26 s.d 27 Februari 2025

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan dengan 2 kurikulum yaitu :

##### **a. PENGENALAN FUNGSI DAN TUGAS ASN**

Dilakukan dengan metode Pembelajaran Mandiri by MOOC (*Massive Open Online Course*) melalui Learning Management System SWAJAR PPPK dari Lemabaga Administrasi Negara melalui link <https://swajar-pppkpintar.lan.go.id/>. Kurikulum ini dilaksanakan dengan bobot keseluruhan sebanyak 45 (empat) Jam Pelajaran yang dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender. Rincian materi pada kurikulum ini sebagai berikut :

No	Agenda	JP
1.	<b>Overview Kebijakan Penyelenggaraan Orientasi</b>	3 JP
2.	<b>Agenda 1: Sikap Perilaku Bela Negara</b>	
a.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	3 JP
b.	Analisis Isu Kontemporer	3 JP
c.	Kesiapsiagaan Bela Negara	3 JP
3	<b>Agenda 2: Nilai-Nilai Dasar ASN</b>	
a.	Berorientasi Pelayanan	3 JP
b.	Akuntabel	3 JP
c.	Kompeten	3 JP
d.	Harmonis	3 JP
e.	Loyal	3 JP
f.	Adaptif	3 JP
g.	Kolaboratif	3 JP
4	<b>Agenda 3: Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya <i>Smart Governance</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</b>	
a.	Manajemen ASN	3 JP
b.	Smart ASN	3 JP
5	<b>Penugasan Membuat Jurnal</b>	3 JP
6	<b>Evaluasi Akademik</b>	3 JP
	Total	45 JP

- b. PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PADA INSTANSI PEMERINTAH dilakukan secara pembelajaran E\_learning melalui zoom meeting. Pada kurikulum ini bobot keseluruhan Jam Pelajaran sebanyak 20 Jam Pelajaran



(JP) yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari. Rincian materi pada kurikulum ini sebagai berikut :

1. Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah	2. Materi Pengayaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja;</li> <li>(2) Pengenalan Jabatan;</li> <li>(3) Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi; dan</li> <li>(4) Penerapan Fungsi dan Tugas PPPK di Tempat Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Anti Korupsi</li> <li>(2) Pencegahan Narkoba di lingkungan kerja</li> </ul>

#### **B. Tempat Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan secara daring (online), untuk Pengajar yang berasal dari BPSDM Provinsi Kepulauan dilakukan di Kantor BPSDM Provinsi Kepulauan Riau, Untuk Narasumber luar Instansi dan Peserta berkedudukan di tempat masing-masing

#### **C. Hari/ Tanggal Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Angkatan secara daring dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Kurikulum Pengenalan Fungsi Dan Tugas ASN Angkatan III dan IV Tahun 2025 pada Tanggal 3 s.d 19 Maret 2025. Untuk Kurikulum Pengenalan Fungsi Dan Tugas ASN dilaksanakan dengan jadwal yaitu :

**Tabel 1**  
**MASTER JADWAL MOOC ANGKATAN III DAN IV**  
**KURIKULUM PENGENALAN FUNGSI DAN TUGAS ASN**

Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3	Hari ke-4
3/3	4/3	5/3	6/3
1. Sambutan 2. Kebijakan Orientasi ( 3 JP )	Agenda I Bela Negara: Wasbang dan Nilai- Nilai Bela Negara ( 3 JP )	Agenda I Bela Negara: Analisis Isu Kontemporer ( 3 JP )	Agenda I Bela Negara: Kesiapsiagaan Bela Negara ( 3 JP )
Hari ke-5	Hari ke-6	Hari ke-7	Hari ke-8
7/3	8/3	10/3	11/3
Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN: Berorientasi Pelayanan ( 3 JP )	Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN: Akuntabel ( 3 JP )	Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN: Kompeten ( 3 JP )	Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN: Harmonis ( 3 JP )
Hari ke-9	Hari ke-10	Hari ke-11	Hari ke-12
12/3	13/3	14/3	15/3
Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN: Loyal ( 3 JP )	Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN: Adaptif ( 3 JP )	Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN: Kolaboratif ( 3 JP )	Agenda III Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya <i>Smart Governance</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan: Manajemen ASN ( 3 JP )
Hari ke-13	Hari ke-14	Hari ke-15	
17/3	18/3	19/3	
Agenda III Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya <i>Smart Governance</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan: Smart ASN ( 3 JP )	Penugasan Membuat Ringkasan Mata Pelatihan ( 3 JP )	Evaluasi Akademik ( 3 JP )	

2. Untuk Kurikulum Pengenalan Nilai Dan Etika Pada Instansi Pemerintah pada Oreintasi PPPK Angkatan III dilaksanakan 5 Mei s.d. 15 Juli 2025 dengan jadwal sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Master Jadwal Distance Learning Angkatan III**  
**Kurikulum Pengenalan Nilai Dan Etika Pada Instansi Pemerintah**

<b>KELAS 1</b>			
5/5	6/5	7/5	8/5
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 2</b>			
9/5	14/5	15/5	16/5
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 3</b>			
19/5	20/5	21/5	22/5
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 4</b>			
23/5	26/5	27/5	28/5
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 5</b>			
2/6	3/6	4/6	5/6
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)

<b>KELAS 6</b>			
10/6	11/6	12/6	13/6
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 7</b>			
30/6	1/7	2/7	3/7
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)

<b>KELAS 8</b>			
7/7	8/7	9/7	10/7
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)

<b>SEMUA KELAS</b>	<b>SEMUA KELAS</b>
14/7 Senin	15/7
EVALUASI AKADEMIK	REMEDIAL AKADEMIK

3. Untuk Kurikulum Pengenalan Nilai Dan Etika Pada Instansi Pemerintah pada Oreintasi PPPK Angkatan IV dilaksanakan 18 Agustus s.d. 7 Oktober 2025 dengan jadwal sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Master Jadwal Distance Learning Angkatan IV**  
**Kurikulum Pengenalan Nilai Dan Etika Pada Instansi Pemerintah**

<b>KELAS 1</b>			
19/8	20/8	21/8	22/8
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 2</b>			
26/8	27/8	28/8	29/8
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 3</b>			
1/9	2/9	3/9	4/9
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 4</b>			
8/9	9/9	10/9	11/9
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 5</b>			
15/9	16/9	17/9	18/9
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)

<b>KELAS 6</b>			
22/9	23/9	24/9	25/9
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 7</b>			
29/9	30/9	1/10	2/10
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>KELAS 8</b>			
6/10	7/10	8/10	9/10
Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP)	Pengenalan Jabatan (4 JP)	Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP)	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP)
<b>SEMUA KELAS</b>		<b>SEMUA KELAS</b>	
13/10		14/10	
EVALUASI AKADEMIK		REMEDIAL AKADEMIK	

#### **D. Pengajar Pada Orientasi PPPK**

Pengajar dalam Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Dr. Tjetjep Yudiana, M.Kes (sampai dengan Angkatan III)
2. Drs. Naharuddin, M.TP
3. Dr. Drs. Syamsuardi, MM
4. Dr. Ir. Lamidi, MM
5. Hafiz Supriyadi, ST., M. Eng
6. Dr. Rina Dwi Lestari, S.IP., M.Si
7. Dr. Raja Suzana, M.Pd
8. Indah Purnama, S.Kep., M.PH
9. Herni Marina, S.Sos.,M.Sos
10. Desi Waryanti, S.Sos., M.AP
11. Riska Destiana, S.IP., M.AP

### E. Peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Sasaran utama peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 1406 (seribu empat ratus enam) dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada Angkatan III sejumlah 716 (tujuh ratus enam belas) orang yang terbagi menjadi 8 (delapan) kelas.
- b. pada Angkatan IV sejumlah 690 (enam ratus sembilan puluh) orang yang terbagi menjadi 8 (delapan) kelas. Tiap Kelas terbagi menjadi 2 Kelompok.


Dilihat dari Jenis Kelamin untuk Angkatan III dengan rincian sebagai berikut :

- a. Laki-laki sejumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) orang
- b. Perempuan sejumlah 442 (empat ratus empat puluh dua) orang

Dilihat dari Jenis Kelamin untuk Angkatan IV dengan rincian sebagai berikut :

- c. Laki-laki sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang
- d. Perempuan sejumlah 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang

**Diagram 1**  
**Jenis Kelamin Peserta Orientasi PPPK per Angkatan**



## **F. Hasil Evaluasi Akademik**

Evaluasi akademik dilakukan untuk menilai pemahaman Peserta mengenai substansi pembelajaran. Predikat kualifikasi kelulusan Peserta penilaian evaluasi akhir Peserta ditetapkan sebagai berikut:

- (1) sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
- (2) memuaskan (skor 80,01 – 90,00);
- (3) baik (skor 70,01 – 80,00);
- (4) kurang baik (skor 60,01 – 70,00); dan
- (5) tidak memenuhi kualifikasi (skor  $\leq 60$ ).


Untuk Evaluasi Akademik Kurikulum Pengenalan Nilai Dan Etika Pada Instansi Pemerintah yang merupakan Tanggung Jawab BPSDM Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan menggunakan GooGle Form dengan jumlah soal sebanyak 80 (delapan) Soal Objektif. Berdasarkan Evaluasi Akademik yang dilakukan 1406 orang peserta dinyatakan lulus dengan predikat sebagai berikut :

### **1. Angkatan III**

- a. Sangat Memuaskan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang
- b. Memuaskan sejumlah 309 (tiga ratus sembilan) orang
- c. Baik sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) orang




**Diagram 2**  
**Predikat Kelulusan Angkatan III**



**2. Angkatan IV**

- a. Sangat Memuaskan sejumlah 55 (lima puluh lima) peserta;
- b. Memuaskan sejumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) peserta;
- c. Baik sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) peserta

**Diagram 3**  
**Predikat Kelulusan Angkatan IV**



## **BAB IV**

### **MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH**

#### **A. Masalah**

Berdasarkan Tahapan Kegiatan yang telah dilalui dapat dirumuskan beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Ditemukan Peserta PPPK yang Nomor Induk Kependudukannya salah sehingga tidak bisa login SWAJAR PPPK;
2. Jaringan Internet peserta yang berada *d hinterland* yang masih sulit sehingga mengganggu proses pembelajaran;
3. Peserta masih ada yang sedang melakukan pekerjaan Peserta Sakit/Cuti Umroh/melakukan perjalanan dinas ketika sesi Tatap muka melalui daring berlangsung sehingga tidak aktif dan menimbulkan banyak pertanyaan diluar sesi daring
4. Masih banyak peserta yang tidak sesuai dalam pemenuhan berkas administrasi khususnya pas foto untuk sertifikat
5. Jadwal Pengajar yang masih sering berganti

#### **B. Pemecahan Masalah**

Berdasarkan masalah yang timbul pada pelaksanaan Orientasi PPPK di atas, dilakukan pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan NIK di My ASN BKN, berkonsultasi dengan LAN dan menunda pelaksanaan peserta;
2. Memberikan kesempatan peserta mengganti Jam Pelajaran tatap muka secara daring pada jadwal kelas selanjutnya dan/atau memperbolehkan menggunakan *Smartphone*;
3. Menegur Peserta dan menetapkan penggantian jam pelajaran yang ditinggalkan.
4. Pengecekan foto serta memberikan link tambahan untuk perbaikan pas foto.
5. Melakukan Reschedule Pengajar yang dapat menggantikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah terlaksana dengan baik, tertib, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembinaan aparatur negara, khususnya dalam rangka membentuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang profesional, berintegritas, serta memiliki pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai dasar ASN dan tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui kegiatan orientasi ini, peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai:

1. Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Hak dan kewajiban PPPK, termasuk etika profesi, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kedinasan melalui mata pelatihan Pengenalana Jabatan ; serta
3. Penerapan budaya kerja kolaboratif dan adaptif, yang mendukung terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia sebagaimana arah reformasi birokrasi nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam materi Pengenalan Manajemen Kinerja; serta
4. Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan peran PPPK sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa;

Secara umum, pelaksanaan orientasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan wawasan, motivasi, dan komitmen peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Kegiatan ini

juga menjadi sarana efektif dalam menumbuhkan rasa kebersamaan, loyalitas, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan orientasi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mempersiapkan PPPK agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja pemerintahan, memahami peran strategisnya sebagai aparatur negara, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Secara umum, kegiatan ini berjalan lancar dengan tingkat partisipasi peserta yang tinggi. Evaluasi akhir menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, meskipun terdapat beberapa tantangan teknis, seperti gangguan penggunaan LMS, Jaringan Internet, dan lain sebagainya, tetapi secara keseluruhan tahapan dalam pelaksanaan Orientasi PPPK dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kualitas kegiatan orientasi di masa mendatang, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

2. Disarankan untuk melakukan evaluasi jangka panjang terhadap kinerja PPPK setelah orientasi guna menilai efektivitas kegiatan dan memperbaiki kekurangan pada pelaksanaan berikutnya.
3. Diadakan Rapat penetapan Pengajar sehingga terdapat persamaan persepsi dan jadwal mengajar
4. Peningkatan Fasilitas Pendukung Memastikan ketersediaan fasilitas pelatihan, seperti ruang mengajar yang nyaman, perangkat audiovisual, dan kebutuhan teknis lainnya agar kegiatan berjalan lebih optimal.

Dengan pelaksanaan yang lebih terstruktur dan didukung oleh perbaikan-perbaikan di atas, diharapkan orientasi PPPK berikutnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar, sehingga mendukung tercapainya kinerja yang profesional dan berkualitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  
Pegawai Negeri Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai  
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  
No 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan  
Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 Tentang  
Pengembangan Kompetensi PPPK

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  
No 14 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengn  
Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2023 Tentang  
Pengembangan Kompetensi ASN